

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

MUHAMMAD HUSAINI
NPM. 16810660

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam KUHP. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pengaturan proses peradilan ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Pemidanaan Anak, Pelaku Pencurian*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragram, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-undang Peradilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak.

Perlindungan anak termuat dalam pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dandengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya danhanya di pisahkan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹

PEMBAHASAN

Syarat bagi pertanggungjawaban pidana semuanya telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tertulis yaitu syarat-syarat yang membebaskan seorang terdakwa dari pertanggungjawaban pidana terdapat sebagian dalam peraturan tertulis dan sebagian dalam peraturan tidak tertulis. Penuntutan harus membuktikan setiap unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, berdasarkan peraturan pembuktian untuk memastikan hukuman yang berhubungan dengan pengecualian dari pertanggungjawaban ini tidak berlaku dan peraturan pembuktian tidak dapat diterapkan.²

Menurut hukum Positif (KUHP), tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 10.

² Soedjono Dirdjosoworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 109.

penahanan dianggap sah. Hal ini jelas sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (Convention On The Right Of Childen) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya.

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Dunia anak kini di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, abaik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Permasalahan anak semakin mononjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁴

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri sertapengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat

Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal : 1.

⁴ Tri Budiardjo, 2010, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*. (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal 110.

dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskus maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih banyak dijumpai anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Menurut Kartini Kartono⁵, kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.⁶

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemeriksaan,

⁵ Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. (Bandung : Rosda Karya), hal. 93

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 73.

penahanan dan penghukuman bagi seorang anak. Dalam pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan melihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat di jatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda.

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

KESIMPULAN

Ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Preadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

REFERENSI

Buku

Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Sarwono Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suryana. 1996, *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta: BGC
- Sudarsono. 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT Rineka Cipta
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak